

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU Paten) terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu invensi untuk bisa mendapatkan hak paten sederhana, namun salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi oleh invensi milik PT Subaga Mitra Solusi (Tergugat), yaitu kriteria kebaruan (*novelty*). Hal ini terbukti dengan fakta bahwa Tergugat telah memperjualbelikan invensinya sejak tahun 2014, dan invensi tersebut sudah didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016, sebelum Tergugat mengajukan permohonan paten sederhana kepada Turut Tergugat pada tahun 2019. Pasal 5 UU Paten menegaskan bahwa suatu paten dianggap memenuhi unsur kebaruan jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidaklah sama dengan teknologi yang pernah diungkapkan sebelumnya. Oleh sebab itu seharusnya invensi milik Tergugat tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan hak paten sederhana.
2. Hak paten sederhana tidak dapat diberikan atas invensi yang diperoleh dari pengembangan invensi lain yang masih dilindungi, tanpa seizin dari pemegang paten. Hak paten sederhana hanya berlaku untuk satu klaim produk atau proses mandiri, sehingga untuk produk atau proses yang lebih kompleks, perlu adanya teknologi tambahan dari paten lain. Dalam kasus tertentu, seperti yang terjadi dalam putusan nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2022/Pn.Niaga.Jkt. Pst, tindakan

menggunakan paten sederhana tanpa izin dari pemegang paten sebelumnya dianggap melanggar hukum.

3. Secara garis besar, terdapat 3 pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Penulis tidak sependapat dengan 2 pertimbangan. Salah satunya, hakim kurang mempertimbangkan dengan tepat faktor nilai ekonomis antara invensi Penggugat dan Tergugat. Menurut Penulis perlindungan paten seharusnya memastikan hak eksklusif bagi Penggugat, namun penilaian hakim tidak sepenuhnya mencerminkan hal ini. Lebih lanjut, Penulis juga berpendapat bahwa hakim salah menilai bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga permohonan pembatalan paten sederhana tidak dianggap beralasan, meskipun menurut penulis bukti tersebut sangat kuat.

B. Saran

Pemberian hak kekayaan intelektual terutama hak paten sangatlah penting untuk terus didorong agar kemajuan teknologi di Indonesia bisa terus berkembang dengan pesat. Namun, dalam perjalanannya banyak ditemui masalah-masalah berupa sengketa-sengketa baik antar individu maupun dengan pihak kementerian seperti yang terjadi dalam studi kasus putusan nomor 47/ Pdt.Sus-Paten/2022/Pn. Niaga.Jkt.Pst. Untuk menanggulangi hal serupa, maka setelah melakukan penelitian ini penulis akan memberikan beberapa saran atau rekomendasi, sebagai berikut:

1. Bagi calon inventor: Ketika hendak melakukan pengembangan paten yang masih dilindungi, untuk menghindari sengketa dikemudian hari, penulis

menyarankan agar meminta izin kepada pemegang paten, sehingga selain untuk menghindari sengketa, namun langkah ini juga dapat menjadi sebuah iktikad yang sangat baik untuk menghargai hak-hak milik pihak lain. Karena para calon inventor kedepannya juga akan menjadi pemegang paten atas invensinya masing-masing, dan yang pasti ketika sudah menjadi pemegang paten maka sudah dapat dipastikan sangat menginginkan agar hak-haknya dapat dihormati oleh pihak lain.

2. Bagi para pemilik hak paten: Dalam melakukan transaksi kerjasama dengan pihak manapun, pastikan untuk menjaga dengan ketat kerahasiaan invensi yang dimiliki, langkah ini dapat dilakukan dengan membuat surat perjanjian kerahasiaan di awal dengan pihak yang ingin melakukan kerjasama sebelum membahas perjanjian lainnya. Dalam surat perjanjian kerahasiaan tersebut, pastikan juga untuk merancang atau memasukan beberapa klausul yang dapat mencegah pihak lain untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dilakukan oleh Tergugat dalam kasus yang penulis jadikan studi pada penelitian ini. Kemudian jika surat perjanjian kerahasiaan sudah dibuat dan disiasati semaksimal mungkin namun tetap terjadi hal serupa dengan studi kasus ini, maka dalam membuat gugatan ke Pengadilan Niaga pastikan juga untuk memasukan gugatan perihal pelanggaran terkait rahasia dagang, tentunya disertai dengan gugatan mengenai pelanggaran paten.
3. Bagi Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *c.q.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *c.q.* Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang: Lebih teliti

lagi dalam hal melakukan pemeriksaan secara administratif dan substantif, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari, sehingga perkembangan kekayaan intelektual khususnya di bidang paten di Indonesia dapat berkembang lebih pesat lagi. Perkembangan paten di Indonesia bukan hanya memerlukan dana, riset dan ide dari inventor saja, tetapi juga membutuhkan sistem tata administrasi yang lebih baik dari pemerintah.

